PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KOLAKA

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM DAN TINDAKAN HUKUM LAINNYA DI BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DALAM RANGKA PEMULIHAN ASET DAERAH

Nomor : 100.3.7.1-09-2026
Nomor : PKS-04/P.3.12/Gs.2/06/2026

Pada Hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. AKBAR : Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka, Selaku Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Pemuda Kelurahan Laloeha Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kolaka,
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. ROMADU NOVELINO : Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Pemuda Kelurahan Laloeha Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kolaka
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundangan-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-018/A/JA/07/2017 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
9. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lainnya dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

9

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Rangka Pemulihan Aset Daerah.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini dalam rangka:
1) Sinergi antara **PARA PIHAK** untuk turut serta dan aktif dalam penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dalam ruang lingkup pemulihan aset daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara baik didalam maupun diluar pengadilan dalam rangka pengelolaan aset daerah terkait pemulihan aset.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dalam rangka Pemulihan Aset.
2) Lingkup Pertimbangan Hukum meliputi :
   a. Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO);
   b. Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA); dan
   c. Audit Hukum (Legal Audit).
3). Lingkup Tindakan Hukum meliputi:
   a. Konsiliator;
   b. Mediator;
   c. Fasilitator; dan
   d. Penelusuran aset.

PASAL 3
PELAKSANAAN

1) Untuk melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pasal 2, **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan penanganan permasalahan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud
2) **PIHAK KESATU** akan menerbitkan surat kuasa Hukum kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menerima dan menelaah permohonan penanganan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1).
3) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan sesuai dengan materi permasalahan dimaksud;
4) **PARA PIHAK** saling berbagi informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya waktu Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5
PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat), Lokakarya (workshop), seminar dan sosialisasi.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU**.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

1) Hal-hal yang perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam bentuk adendum dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
AKBAR	**ROMADU NOVELINO**

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL 1B252ANX370624849